



PENETAPAN :

Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara – perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

S O F I A H, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Rejomulyo 9 RT 04 RW 01

Wates Ngalian Semarang, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor : 382/Pdt.P/2022/PN.Smg. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON di Semarang atas nama. SOFIAH ternyata pada kutipan Akta Kelahiran No. 37.422/1986 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang;
- Bahwa sekarang PEMOHON berkeinginan untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan kelahiran 30 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa pembetulan Akte Kelahiran tersebut dimungkinkan oleh PEMOHON supaya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PEMOHON dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan tempat tanggal lahir : Semarang, 30 Juli 1968, anak ke 6 dari atas nama orang tua bapak : Achmad, dan Ibu: Noor Janah.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakannya permohonannya menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan di persidangan surat – surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup yang berupa:

1. KTP NIK: 3374017007680002 atas nama Sofiah tanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3374152906160003 atas nama Kepala Keluarga Sofiah, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/47/VIII/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No.37.422/1986 atas nama Sofiah yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 28 Juli 1986, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kematian No. AM.684.0020133 atas nama Jahidun Matnur yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi AMANI,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya menikah kapan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara, saya anak kelima dan Pemohon anak keenam;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Juli 1968;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan ke pengadilan untuk membetulkan tempat kelahiran pada akta kelahiran;
 - Bahwa Tujuan Pemohon untuk membetulkan tempat kelahiran pada akta kelahiran untuk persiapan sewaktu-waktu diperlukan;
 - Bahwa Pemohon anaknya dua orang yang bernama Safinatun Najah berumur 21 tahun dan Umamah Zayyan Haidah berumur 19 tahun;
 - Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AZIZAH,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon membuat permohonan ke pengadilan untuk membetulkan tempat kelahiran pada akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon untuk membetulkan tempat kelahiran pada akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon anaknya dua orang yang bernama Safinatun Najah berumur 21 tahun dan Umamah Zayyan Haidah berumur 19 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang bahwa berdasarkan atas bukti-bukti baik yang berupa bukti surat maupun saksi-saksi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan petitum-petitim permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apa sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada bagian tentang hal bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan tahun kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang bahwa namun demikian dalam cerita dalam duduk perkara, Pemohon menceritakan tentang hal yang tidak jelas. Bahwa keinginan permohonan Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan kelahiran 30 Juli 1968 pun juga tidak jelas penulisan dimana yang akan dibetulkan dan disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang bahwa walaupun yang dimaksud adalah pembetulan dalam akta kelahiran yang akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan KTP, bahwa berdasarkan logika hukum, seharusnya terbitnya Kartu Keluarga dan KTP didahului dengan terbitnya akta kelahiran. Apabila terjadi bahwa akta lahir terbit lebih dahulu dari Kartu Keluarga dan KTP maka terbitnya Kartu Keluarga dan KTP akan mendasari pada akta lahir sehingga menghindari adanya kemungkinan terjadinya ketidak sesuaian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini akta kelahiran diterbitkan pada tanggal 28 Juli tahun 1986, sedangkan Kartu Keluarga diterbitkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2016 dan KTP diterbitkan pada tanggal 28 Agustus Tahun 2018. Artinya bahwa terbitnya akta kelahiran lebih dahulu dari KK dan KTP. Hal yang perlu dipertanyakan adalah apa yang menjadi dasar terbitnya Kartu Keluarga dan KTP sehingga terjadi ketidak sesuaian dalam penulisan tempat tanggal lahirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volontaie maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh : **PURWANTO SH**, sebagai Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **NOVIANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NOVIANTI, S.H.

PURWANTO, S.H.

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2022/PN Smg